

Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *melalui One Channel System*: Studi Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 12-05-2026;
Revision: 27-05-2026;
Accepted: 03-05-2026;
Published: 10-06-2026.

Author:

Melli Mulia¹, Aminuddin
Aminuddin², Muhammad
Miftah Kharmain³, Indah Laras
Sati⁴

Affiliation:

¹Universitas Hasanuddin,
Makassar, Indonesia
²Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia
³Islamic University of Madinah,
Saudi Arabia
⁴Universitas Muhammadiyah
Bengkulu, Indonesia

Email:

¹mellymulya55@gmail.com
²Aaminuddinse99@gmail.com
³miftahkharmain07@gmail.co
m
⁴Indhlrs98@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of Indonesian Migrant Worker (PMI) protection through the One Channel System (OCS) as a form of bilateral cooperation between Indonesia and Saudi Arabia in the employment sector. The study is motivated by persistent challenges in the placement and protection of Indonesian migrant workers, including undocumented migration, weak recruitment supervision, and regulatory differences between the two countries. This research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from academic journals, books, government reports, policy documents, and other relevant sources. The analysis is conducted using governance concepts and bilateral relations theory to examine the implementation of OCS in strengthening migrant worker protection. The findings indicate that OCS has significant potential to improve the governance of migrant worker placement through a more transparent, legal, and structured system. The policy contributes to strengthening legal protection, enhancing supervision mechanisms, and improving institutional coordination between Indonesia and Saudi Arabia. However, several challenges remain, including regulatory inconsistencies, limited inter-agency coordination, the persistence of undocumented workers, and low compliance with official placement procedures. Therefore, strengthening governance through improved supervision, institutional coordination, and bilateral commitment is essential to optimize the implementation of OCS and ensure better protection for Indonesian migrant workers.

Keyword: *Bilateral Cooperation, Indonesian Migrant Workers, One Channel System, Protection Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui *One Channel System* (OCS) sebagai bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam penempatan dan perlindungan PMI, seperti pekerja migran nonprosedural, lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan, serta perbedaan regulasi antara kedua negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan berbagai sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan menggunakan konsep tata kelola (*governance*) dan teori hubungan bilateral untuk memahami implementasi OCS dalam memperkuat perlindungan PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OCS memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang lebih aman, legal, transparan, dan terstruktur. Kebijakan ini juga berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan pengawasan proses penempatan, serta memperkuat koordinasi kelembagaan antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan koordinasi antarinstansi, keberadaan pekerja migran nonprosedural, serta rendahnya kepatuhan terhadap mekanisme penempatan resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, dan komitmen bilateral agar perlindungan PMI melalui OCS dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hubungan Bilateral, One Channel System, Pekerja Migran Indonesia, Tata Kelola Perlindungan



INTRODUCTION

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, keberadaan PMI juga menjadi salah satu sumber devisa negara melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang tidak sepenuhnya terserap oleh pasar kerja domestik mendorong banyak masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Kondisi ini menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai salah satu strategi yang dipilih masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (Nisak & Damayanti, 2025)

Di antara berbagai negara tujuan penempatan, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling banyak menerima PMI, khususnya pada sektor domestik dan pelayanan rumah tangga. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi sehingga membuka peluang kerja yang luas bagi pekerja migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya permintaan tenaga kerja tersebut menjadikan hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Jatmiko, 2023; Kurniati & Abdillah, 2025; Podungge & Prasetyoningsih, 2025)

Meskipun memberikan peluang ekonomi yang besar, penempatan PMI di Arab Saudi juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks. Triana et al. (2025) menunjukkan bahwa PMI, terutama yang bekerja di sektor informal, rentan mengalami pelanggaran hak-hak pekerja, seperti kekerasan fisik dan verbal, pelecehan seksual, pemotongan upah, jam kerja yang berlebihan, hingga penyitaan dokumen pribadi oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan pekerja migran masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dari kedua negara (Harini, 2025; Kurniati & Abdillah, 2025).

Data pengaduan yang dihimpun BP2MI menunjukkan bahwa berbagai permasalahan PMI masih didominasi oleh kasus ketenagakerjaan dan perlindungan, seperti gaji tidak dibayar, pelanggaran kontrak kerja, penahanan dokumen, serta permintaan pemulangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penempatan pekerja migran belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem perlindungan yang efektif (BP2MI, 2023; International Labour Organization, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran.

Selain itu, masih ditemukan berbagai praktik penempatan nonprosedural yang memperbesar risiko terjadinya eksploitasi terhadap PMI. Ketidaklengkapan dokumen, rendahnya keterampilan kerja, lemahnya pengawasan terhadap lembaga perekrutan, serta minimnya pemahaman calon pekerja mengenai prosedur penempatan yang benar sering kali menjadi faktor yang menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi yang rentan. Tidak sedikit PMI yang akhirnya mengalami perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia akibat proses penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Migrasi nonprosedural dan lemahnya pengawasan terhadap proses rekrutmen telah meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perdagangan orang (Sukman et al., 2025; Darsono, 2026).

Dalam perspektif tata kelola (*governance*), perlindungan PMI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, tetapi juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan negara tujuan penempatan. Tata kelola yang baik menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, lembaga penempatan, pengguna jasa tenaga kerja, hingga institusi perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa proses penempatan dan perlindungan PMI dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai upaya memperbaiki sistem penempatan sekaligus memperkuat perlindungan PMI, pemerintah Indonesia bersama pemerintah Arab Saudi mengembangkan kebijakan *One Channel System* (OCS) yang mulai diterapkan pada tahun 2018. OCS merupakan mekanisme penempatan pekerja migran yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai satu-satunya jalur resmi dalam proses rekrutmen, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses rekrutmen yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel melalui keterlibatan langsung pemerintah kedua negara, sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap lembaga penempatan serta meminimalkan praktik perekrutan dan penempatan ilegal yang selama ini menjadi salah satu sumber utama permasalahan pekerja migran (Violleta & Haryati, 2021).

Melalui OCS, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berupaya membangun mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif mulai dari tahap rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga pemulangan pekerja migran. Selain memberikan kepastian hukum bagi PMI, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran selama bekerja di negara tujuan. Dengan demikian, OCS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi penempatan tenaga kerja, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tata kelola perlindungan pekerja migran yang berbasis kerja sama bilateral.

Meskipun demikian, implementasi OCS masih menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan pekerja migran nonprosedural, rendahnya kepatuhan terhadap mekanisme resmi, keterbatasan pengawasan terhadap sebagian lembaga perekrutan, serta perbedaan regulasi dan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga tujuan perlindungan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai (Podungge & Prasetyoningsih, 2025; Mubarakah & Rodiyah, 2026).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan PMI maupun implementasi kebijakan OCS. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek perlindungan pekerja migran atau evaluasi kebijakan secara parsial. Kajian yang secara khusus menganalisis OCS dari perspektif tata kelola perlindungan PMI dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia–Arab Saudi masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi OCS sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang melibatkan berbagai institusi dan mekanisme kerja sama antarnegara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui *One Channel System* sebagai bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi peluang dan tantangan implementasi OCS dalam memperkuat perlindungan PMI serta menganalisis bagaimana mekanisme tata kelola yang dibangun melalui kerja sama bilateral mampu mendukung terciptanya sistem penempatan tenaga kerja yang lebih aman, legal, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian tata kelola migrasi tenaga kerja sekaligus menjadi masukan bagi penguatan kebijakan perlindungan PMI di masa mendatang.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui *One Channel System* (OCS) dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia–Arab Saudi (Arikunto, 2013; Creswell & Poth, 2023). Metode studi literatur digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, kebijakan, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, tata kelola (*governance*), hubungan bilateral, dan implementasi OCS. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan OCS sebagai instrumen perlindungan PMI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan (Sugiyono, 2023). Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber informasi terpercaya lainnya yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan data agar mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi OCS dalam perlindungan pekerja migran (Almusaed et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder mencakup berbagai informasi mengenai kebijakan *One Channel System*, kerja sama bilateral Indonesia–Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan, kondisi perlindungan PMI, serta berbagai peluang dan tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (Ahmed et al., 2025; Lyhne et al., 2025). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika tata kelola perlindungan PMI melalui OCS.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi akademik, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan (Miles et al., 2018). Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas tata kelola perlindungan PMI melalui *One Channel System* serta memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peluang dan tantangan kerja sama Indonesia–Arab Saudi dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran yang lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *One Channel System* (OCS) merupakan salah satu bentuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibangun melalui kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penempatan tenaga kerja yang lebih terstruktur, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum, memperkuat pengawasan, dan memperbaiki koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja. Dalam perspektif tata kelola (*governance*), keberhasilan OCS sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, efektivitas koordinasi antaraktor, pemanfaatan teknologi, serta komitmen kedua negara dalam menjamin hak-hak pekerja migran.

Melalui analisis berbagai literatur, ditemukan bahwa implementasi OCS menghadirkan sejumlah peluang dalam meningkatkan perlindungan PMI sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada dinamika hubungan ketenagakerjaan Indonesia–Arab Saudi, peluang implementasi OCS, serta berbagai tantangan tata kelola yang masih perlu diperbaiki dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan pekerja migran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dinamika Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia–Arab Saudi

Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi merupakan salah satu hubungan kerja sama yang telah berlangsung lama dan berkembang dalam berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan. Secara historis, hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak tahun 1950 dan terus berkembang melalui kerja sama ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, hingga migrasi tenaga kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan utama PMI karena tingginya kebutuhan tenaga kerja asing, terutama pada sektor domestik dan pelayanan rumah tangga.

Bagi Indonesia, kerja sama ketenagakerjaan dengan Arab Saudi memiliki nilai strategis karena mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum terserap oleh pasar

tenaga kerja dalam negeri. Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan keterbatasan kesempatan kerja mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Oleh karena itu, migrasi tenaga kerja menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain memberikan peluang kerja, keberadaan PMI juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia. Remitansi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu sumber devisa negara yang mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi tercatat sebagai salah satu negara penyumbang remitansi terbesar dari sektor pekerja migran Indonesia.

Meskipun demikian, hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Kasus kekerasan terhadap pekerja migran, pelanggaran kontrak kerja, pemotongan upah, penyitaan dokumen, hingga keberadaan pekerja migran nonprosedural masih menjadi tantangan yang terus muncul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja harus diimbangi dengan penguatan sistem perlindungan yang mampu menjamin hak, keamanan, dan kesejahteraan pekerja migran selama bekerja di negara tujuan.

Berbagai permasalahan tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk memperkuat kerja sama dalam bidang perlindungan tenaga kerja. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah implementasi *One Channel System* yang dirancang untuk menciptakan mekanisme penempatan tenaga kerja yang lebih legal, transparan, dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi berbagai risiko yang selama ini dihadapi PMI sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola migrasi tenaga kerja antara kedua negara.

Peluang Implementasi *One Channel System* dalam Perlindungan PMI

1. Potensi Peningkatan Perlindungan PMI

Salah satu peluang utama dari implementasi OCS adalah meningkatnya perlindungan terhadap PMI sejak tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga pasca-penempatan. Melalui sistem ini, proses rekrutmen dilakukan secara lebih terkontrol karena hanya lembaga dan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang dapat terlibat dalam proses penempatan tenaga kerja. Dengan demikian, peluang terjadinya praktik perekrutan ilegal maupun eksploitasi pekerja dapat diminimalkan.

Dalam kerangka tata kelola perlindungan pekerja migran, OCS memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi PMI karena seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi yang diawasi oleh pemerintah kedua negara. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap kontrak kerja, pembayaran upah, kondisi kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja selama berada di negara tujuan. Keberadaan mekanisme pengaduan yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi semakin memperkuat perlindungan yang diberikan kepada PMI.

Selain itu, OCS membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi perlindungan terhadap PMI. Melalui kerja sama yang lebih terstruktur, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pemantauan, pendampingan, serta penyelesaian berbagai kasus yang menimpa pekerja migran di Arab Saudi. Dengan demikian, OCS tidak hanya berfungsi sebagai sistem penempatan tenaga kerja, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak pekerja migran.

2. Kesempatan Kerja yang Lebih Terstruktur

Peluang lain yang dihadirkan oleh OCS adalah terciptanya sistem penempatan tenaga kerja yang lebih terstruktur dan akuntabel. Sebelum diberangkatkan, calon PMI harus melalui berbagai tahapan seperti seleksi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta verifikasi dokumen yang dilakukan secara sistematis. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja yang ditempatkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Arab Saudi.

Sistem penempatan yang lebih terstruktur juga memberikan kepastian bagi PMI mengenai jenis pekerjaan, hak-hak yang akan diterima, serta kewajiban yang harus dipenuhi selama masa kontrak. Transparansi dalam proses rekrutmen dan kontrak kerja menjadi salah satu faktor penting yang dapat mengurangi berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini sering terjadi dalam penempatan tenaga kerja migran.

Dari perspektif tata kelola, sistem yang lebih terstruktur mencerminkan adanya peningkatan akuntabilitas dalam proses penempatan tenaga kerja. Seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, perusahaan penempatan, maupun mitra kerja di negara tujuan, memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam memastikan keberhasilan dan keamanan proses migrasi tenaga kerja.

3. Peran Teknologi dalam Penguatan Tata Kelola OCS

Implementasi OCS juga menunjukkan pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perlindungan PMI. Pemanfaatan platform digital seperti SIAPKerja dan berbagai sistem informasi ketenagakerjaan memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Teknologi membantu pemerintah dalam melakukan verifikasi data, pemantauan pekerja migran, serta pengelolaan informasi secara terintegrasi.

Digitalisasi juga berkontribusi dalam mengurangi praktik percaloan dan manipulasi dokumen yang selama ini menjadi salah satu sumber permasalahan dalam penempatan tenaga kerja migran. Melalui sistem yang terhubung secara digital, seluruh proses dapat dipantau oleh instansi terkait sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan OCS.

Selain itu, teknologi memberikan kemudahan bagi PMI untuk mengakses informasi mengenai lowongan pekerjaan, prosedur penempatan, hak-hak pekerja, hingga layanan pengaduan apabila mengalami masalah di negara tujuan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mendukung efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat aspek perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dalam sistem OCS.

Tantangan Implementasi *One Channel System*

Meskipun *One Channel System* (OCS) menawarkan berbagai peluang dalam memperkuat perlindungan PMI, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas sistem tersebut (Rifky, 2025). Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi dan birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, perbedaan sistem ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi, serta kesiapan para pemangku kepentingan dalam menyesuaikan diri dengan mekanisme baru yang diterapkan. Oleh karena itu, keberhasilan OCS sangat bergantung pada kemampuan kedua negara dalam mengatasi berbagai hambatan yang masih muncul dalam praktik pelaksanaannya.

Hambatan Regulasi dan Birokrasi dalam Penempatan PMI

Salah satu tantangan utama dalam implementasi OCS adalah masih kompleksnya regulasi dan birokrasi yang mengatur proses penempatan PMI. Meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses penempatan tenaga kerja, pada praktiknya calon PMI masih harus melalui berbagai tahapan administratif yang melibatkan banyak lembaga. Keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, pemerintah daerah, serta lembaga penempatan tenaga kerja sering kali menyebabkan proses koordinasi menjadi lebih panjang dan tidak selalu berjalan secara efektif.

Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi secara berkala baik di Indonesia maupun Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kebijakan mengenai visa kerja, kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja, serta mekanisme pengawasan sering kali memerlukan penyesuaian yang tidak mudah bagi seluruh pihak yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan implementasi OCS membutuhkan proses harmonisasi regulasi yang berkelanjutan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kompleksitas birokrasi juga berdampak pada biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penempatan tenaga kerja. Apabila proses administrasi berlangsung terlalu panjang, maka calon PMI berpotensi mencari jalur alternatif yang dianggap lebih cepat meskipun tidak sesuai dengan prosedur resmi. Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang masih mendorong munculnya pekerja migran nonprosedural yang berada di luar mekanisme perlindungan OCS.

Dalam perspektif tata kelola, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga-lembaga terkait dalam mengimplementasikan regulasi tersebut secara sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas OCS sebagai instrumen perlindungan PMI.

Koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

Tantangan berikutnya berkaitan dengan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan OCS. Sebagai kebijakan yang berbasis kerja sama bilateral, keberhasilan OCS sangat bergantung pada kemampuan kedua negara dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan mekanisme kerja yang efektif. Namun dalam praktiknya, perbedaan sistem administrasi, regulasi ketenagakerjaan, serta struktur birokrasi antara kedua negara sering kali menimbulkan berbagai kendala dalam implementasi kebijakan.

Proses verifikasi dokumen, legalisasi kontrak kerja, penerbitan visa, hingga penyelesaian permasalahan yang dialami PMI memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai institusi di kedua negara. Ketika koordinasi tidak berjalan optimal, proses penempatan tenaga kerja dapat mengalami keterlambatan yang berdampak pada calon PMI maupun pengguna jasa tenaga kerja di Arab Saudi.

Selain itu, dinamika kebijakan di Arab Saudi juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi OCS. Perubahan regulasi ketenagakerjaan, kebijakan migrasi, maupun sistem perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi menuntut pemerintah Indonesia untuk terus melakukan penyesuaian dan negosiasi agar kepentingan PMI tetap terlindungi. Dalam konteks ini, hubungan bilateral yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan PMI dapat berjalan secara efektif.

Dari perspektif *governance*, koordinasi lintas negara merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola migrasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi, pertukaran data yang lebih cepat, serta penguatan peran perwakilan Indonesia di Arab Saudi agar berbagai permasalahan yang dihadapi PMI dapat ditangani secara responsif dan tepat waktu.

Tantangan bagi Agen Penempatan dalam Sistem Baru

Implementasi OCS juga membawa tantangan bagi perusahaan penempatan pekerja migran atau agen penyalur yang selama ini berperan dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja (Rifky, 2025). Sistem baru menuntut agen penempatan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi, prosedur, dan teknologi yang diterapkan dalam OCS. Tidak semua agen memiliki kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk melakukan penyesuaian tersebut secara cepat.

Penerapan sistem digital seperti SIAPKerja dan berbagai platform terintegrasi lainnya mengharuskan agen penempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data dan administrasi berbasis teknologi. Bagi perusahaan yang telah memiliki kapasitas yang baik, perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi kerja. Namun bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya, perubahan tersebut dapat menjadi hambatan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Selain itu, OCS juga memperketat pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja. Setiap agen diwajibkan memenuhi berbagai standar yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan pekerja migran. Penguatan regulasi ini memang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas tata kelola penempatan PMI, namun pada saat yang sama menuntut agen untuk melakukan berbagai penyesuaian yang tidak selalu mudah dilakukan.

Tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penempatan resmi. Selama bertahun-tahun, sebagian calon PMI masih menganggap jalur informal lebih cepat dan mudah dibandingkan prosedur resmi yang harus dilalui melalui OCS. Kondisi ini menjadi tantangan bagi agen penempatan dan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi serta membangun pemahaman bahwa sistem resmi memberikan perlindungan yang jauh lebih baik bagi pekerja migran.

Sintesis Tata Kelola Perlindungan PMI melalui *One Channel System*

Berdasarkan hasil analisis, implementasi OCS menunjukkan bahwa tata kelola perlindungan PMI tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai aktor yang terlibat. Pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan penempatan, serta perwakilan diplomatik memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif.

Dari sisi peluang, OCS mampu meningkatkan legalitas penempatan, memperkuat perlindungan hukum, memperbaiki transparansi proses rekrutmen, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan. Sistem ini juga memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi melalui mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, PMI memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh hak-haknya secara optimal selama bekerja di luar negeri.

Namun demikian, efektivitas OCS masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keberadaan pekerja migran nonprosedural, serta kesiapan lembaga penempatan dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perlu diarahkan pada penyederhanaan birokrasi, harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi bilateral, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penempatan tenaga kerja melalui jalur resmi. Dengan demikian, OCS dapat dipahami sebagai instrumen tata kelola migrasi tenaga kerja yang memiliki potensi besar dalam memperkuat perlindungan PMI. Keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi *One Channel System* (OCS) merupakan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Hasil kajian menunjukkan bahwa OCS memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang lebih legal, terstruktur, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme satu kanal, proses rekrutmen, penempatan, perlindungan, hingga pemulangan pekerja migran dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya. Selain itu, OCS juga memberikan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi PMI, memperkuat koordinasi antarinstansi, memperluas pemanfaatan teknologi digital, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih aman dan terorganisasi bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Meskipun demikian, implementasi OCS masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas tata kelola perlindungan PMI. Hambatan regulasi dan birokrasi yang kompleks, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, serta keterbatasan kapasitas sebagian lembaga penempatan menjadi faktor yang masih perlu diperbaiki. Di samping itu, keberadaan pekerja migran nonprosedural dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penempatan resmi menunjukkan bahwa penguatan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi publik masih menjadi kebutuhan penting. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan OCS tidak hanya bergantung pada desain

kebijakan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan tata kelola perlindungan PMI perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur birokrasi, harmonisasi regulasi antarnegara, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dalam kerangka kerja sama bilateral. Adapun penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui pendekatan empiris dengan melibatkan PMI, perusahaan penempatan, dan institusi pemerintah secara langsung untuk mengukur efektivitas implementasi OCS di lapangan. Kajian mendatang juga dapat mengembangkan model tata kelola perlindungan pekerja migran yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, dinamika pasar tenaga kerja global, dan perkembangan teknologi digital guna memperkuat sistem perlindungan PMI secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khedhir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.jglmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. <https://inlisite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=9678>
- BP2MI. (2023). *Satu Data KemenP2mi*. https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/rekapitulasi-data-pengaduan-pekerja-migran-indonesia-tahun-2023-berdasarkan-kategori-kasus
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Darsono. (2026). Legal Perspectives on the Placement of Indonesian Migrant Workers as a Strategy to Prevent Human Trafficking. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 39–47. <https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V10I1.10978>
- Harini, S. (2025). Indonesia's Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(3), 345–362. <https://doi.org/10.18196/JGPP.V12I3.27218>
- International Labour Organization. (2024). *Skilled to Care, Forced to Work? Recognizing the Skills Profiles of Migrant Domestic Workers in ASEAN Amid Forced Labour and Exploitation*. <https://www.ilo.org/publications/skilled-care-forced-work-recognizing-skills-profiles-migrant-domestic>
- Jatmiko, L. (2023). Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 119–151. <https://doi.org/10.64843/PROLEV.V1I1.3>
- Kurniati, Y., & Abdillah, A. (2025). Comparative Labor Law Studies in Indonesia and Malaysia: Social-Economic Inequality and Governance of Migrant Workers. *Laws*, 14(6), 79. <https://doi.org/10.3390/LAWS14060079>

- Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative Content Analysis–Framing the Analytical Process of Inductive Content Analysis to Develop a Sound Study Design. *Quality and Quantity*, 1–21. <https://doi.org/10.1007/S11135-025-02220-9/TABLES/5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Mubarokah, W., & Rodiyah, R. (2026). Strengthening the Indonesian Migrant Worker Protection System through a Strategic Approach to Migration Policy. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 402–415. <https://doi.org/10.26623/JULR.V9I1.13440>
- Nisak, M. C., & Damayanti, Y. E. (2025). Analisis Manajemen Pra Penempatan Tenaga Kerja Migran di PT Assalam Karya Manunggal. *Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(5), 513–519. <https://doi.org/10.58184/MESTAKA.V4I5.742>
- Podungge, I. P., & Prasetyoningsih, N. (2025). Strengthening Social Protection for Indonesian Migrant Workers: Addressing Gaps and Challenges in the National Security System. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 314–327. <https://doi.org/10.14710/MMH.54.3.2025.314-327>
- Rifky, M. A. (2025). Constructivism in Indonesia-Malaysia Relations on the One Channel System. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 725–741. <https://doi.org/10.54783/IJSOC.V7I1.1421>
- Sugiyono, S. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. <https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>
- Sukman, Parmono, B., & Hidayati, R. (2025). Strengthening Legal Safeguards for Indonesian Migrant Workers Against Human Trafficking. *Lex Publica*, 12(1), 1–31. <https://doi.org/10.58829/LP.12.1.2025.278>
- Triana, A., Sundari, R. I., & Nurcahyono, A. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Atas Pembebanan Biaya Penempatan Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 0(0), 20–32. <https://doi.org/10.31869/PLJ.V0I0.6884>
- Viолета, P. T., & Haryati, S. (2021). *Indonesia, Malaysia Agree on Migrant Worker Single-Channel Placement*. <https://en.antaranews.com/news/203229/indonesia-malaysia-agree-on-migrant-worker-single-channel-placement>